

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam Negara hukum kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum.¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja:²

“Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat.”

Seluruh warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.

Menurut Prof.Soebekti:³

“Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.”

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Alumni Bandung, 2009, hlm. 135.

² *Ibid*, hlm. 4.

³ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 47.

Umumnya hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai.

Seperti tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka-luka atau bahkan sampai mengakibatkan kematian sehingga dalam delik penganiayaan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Tidak terlepas dari tahanan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Rumah Tahanan (RUTAN) Negara. Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindakan yang dapat membahayakan masyarakat. Yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan majelis hakim.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Permenkumham menyatakan bahwa:

“Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib LAPAS dan RUTAN.”

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada di LAPAS maupun RUTAN, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya proses kegiatan-kegiatan yang ada di LAPAS maupun RUTAN. Oleh karena itu pihak LAPAS atau RUTAN harus mengusahakan agar segala peraturan keamanan dan ketertiban dapat ditaati oleh seluruh warga binaan, hal tersebut tentu dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem keamanan yang baik.

Keamanan yang dimaksud yaitu tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum dari tahanan yang bersangkutan. Peran petugas LAPAS atau RUTAN sangatlah penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban dari para narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS atau RUTAN.

Terhadap pelanggaran hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.⁴

Salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat adalah lembaga kepolisian.⁵ Lembaga kepolisian adalah lembaga penegak hukum pertama yang menjadi tugas utama lembaga kepolisian dalam penegakan hukum diantaranya yaitu dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 20.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”

Berdasarkan hal diatas bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Dengan demikian seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi). Tujuannya untuk memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam Perundang-Undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.UM.01.06 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa:

“Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Dalam pengertian diatas, dijelaskan bahwa RUTAN adalah tempat penahanan sementara tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan. Namun, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan (RUTAN) maka Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat beralih fungsi sebagai RUTAN dan begitupun sebaliknya. Jadi, RUTAN dapat difungsikan untuk menahan narapidana serta fungsi-fungsi LAPAS lainnya dapat diterapkan di RUTAN termasuk sistem pemasyarakatan.

Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di RUTAN merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak, seperti yang dikemukakan Dirjen Pemasyarakatan Baharuddin Suryobroto yaitu: ⁶

“Tersangka yang ditempatkan di RUTAN merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan atau instansi pemasyarakatan.”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana

⁶ Denny Latumaerissa, 2015, *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vo.21 , No. 2.

atau tahanan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.⁷

Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di RUTAN memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Disamping harus dipenuhinya hak-hak tahanan dalam RUTAN, para tahanan juga dituntut harus mematuhi dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di dalam RUTAN.

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh tahanan di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih banyak narapidana yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan di dalam RUTAN baik terhadap penjaga RUTAN maupun sesama tahanan dan narapidana. Seperti terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan sesama tahanan sehingga mengakibatkan kematian.

⁷ Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 37.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri telah mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukannya, Pasal yang menjelaskan tentang penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “penganiayaan”. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.

Menurut H.R (Hooge Raad):⁸

“Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.”

Setiap pelanggar peraturan-peraturan hukum yang sudah ada, nantinya dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukuman itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.⁹

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan VIII*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 55

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

Berdasarkan hal diatas, kasus ini bermula seorang tahanan yang baru memasuki sel tahanan di RUTAN Polres Subang dianiaya oleh para tahanan yang merupakan tahanan senior di Polres Subang. Dimana pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2018 sebanyak 13 tahanan Polres subang ditetapkan tersangka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap tahanan, diantara 13 tersangka itu satu diantaranya melakukan tindak pidana pemerasan. Tahanan yang dianiaya tersebut merupakan tahanan tersangka tindak pidana penipuan.

Para tahanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemerasan terhadap sesama tahanan tersebut terlibat kasus yang berbeda diantaranya kasus pencurian, narkoba.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut disebabkan masalah pemerasan, berdasarkan keterangan isteri dari tahanan yang menjadi korban bahwa pada saat (AD) masuk ke dalam RUTAN polres subang menelpon kepada isterinya menggunakan Handphone penjaga RUTAN meminta uang Rp.6.000.000 untuk di transfer ke no rekening s tahanan namun pada saat itu isterinya hanya bisa mentransfer Rp.500.000 tidak lama kemudian tersangka (AD) menelpon lagi kepada isterinya untuk minta di transfer sebesar Rp.6.000.000 dan isterinya mendengar suara (AD) seperti dalam tekanan. Karena tahanan (AD) tidak memenuhi permintaannya dari para tahanan sehingga (AD) mendapat tindak kekerasan dari belasan tahanan lainnya.

Keesokan harinya isteri AD besuk ke Polres dan kaget melihat suaminya AD jalannya pincang, kemudian AD bilang kepada isterinya kalau dia dipukuli oleh 13 orang tahanan. Setelah dipukuli tersebut AD mengeluh sakit kemudian polisi menghubungi pengacara dan isterinya bahwa AD dalam keadaan kritis dan sempat perawatan di Klinik Polres Subang kemudian dirujuk ke RSUD Ciereng Subang. Sekitar Pukul 14:15 WIB setelah mendapat perawatan, yang bersangkutan AD meninggal dunia. Setelah itu jasad AD dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu untuk autopsi karena ada pengaduan dari istri tahanan bahwa suaminya dianiaya oleh tahanan yang lain.

Penyidik langsung melakukan proses penanganan perkara dugaan kekerasan secara bersama-sama dan pemerasan dengan tidak menunggu adanya laporan dari keluarga AD. Polisi melakukan penyelidikan dan saat ini tingkatnya statusnya jadi penyidikan dan menetapkan tersangka. Setelah memeriksa saksi-saksi ia membenarkan bahwa adanya tindak pidana kekerasan terhadap tahanan AD tersebut.

Tindak pidana penganiayaan dan pemerasan ini bisa terjadi dalam RUTAN karena pada saat itu dua petugas penjaga RUTAN sedang istirahat. Sehingga dengan demikian pihak kepolisian menindak anggotanya yang lalai saat bertugas menjaga tahanan.

Berdasarkan keterangan dari Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, anggota polisi sudah diamankan dan diproses di Polda Jabar, mereka ditahan karena dianggap lalai dalam melakukan penjagaan tahanan,

seharusnya kalau ada keributan antar tahanan mereka melerainya tetapi justru mereka tidak melakukan hal itu.¹⁰

Selain di Subang kasus penganiayaan seperti inipun terjadi di LAPAS Jelekong Baleendah Kabupaten Bandung, Pada Tanggal 1 Agustus 2017 seorang tahanan (AS) yang merupakan titipan dari Kejaksaan dalam kasus pencurian meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan satu kamar (sel). Ada delapan orang tahanan yang melakukan penganiayaan terhadap (AS), awal mulanya (AS) pada hari minggu Tanggal 30 Juli 2017 mengalami kesakitan kemudian pihak LAPAS membawa (AS) ke klinik sekitar pukul 10:00 WIB, badan (AS) dibersihkan kemudian diperiksa dan ada bekas luka-luka. Keesokan harinya petugas mendapati kondisi (AS) masih stabil ketika sipir mengabsen (AS) pun masih mampu mengacungkan tangannya.

Namun pada saat malam harinya, kondisi (AS) mengalami drop dan langsung dibawa ke RS Al Ihsan Baleendah. Ketika ditengah perjalanan menuju rumah sakit, (AS) menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jenazah dibawa ke RS Sartika Asih untuk di autopsi.

Menurut Kalapas Suprpto, kejadian tersebut tidak ketahuan karena hanya ada satu sipir untuk menjaga 300 warga binaan. Dari 1327 warga binaan hanya dijaga oleh tujuh orang. Kalapas Suprpto membantah penganiayaan terjadi lantaran petugas lalai dalam mengawasi LAPAS, namun

¹⁰ <https://news.okezone.com/read/2018/07/18/525/1924114/3-polisi-ditahan-polda-jabar-terkait-kasus-tahanan-tewas-di-polres-subang> diakses pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 19:45 WIB

ia tak menampik penghuni LAPAS berlebih. Delapan tahanan diperiksa terkait kejadian tersebut, Polsek Baleendah dan Polres Bandung telah mengusut dan petugas kemudian menempatkan delapan tersangka ke ruang pengasingan dalam LAPAS.¹¹

Dengan demikian ketika para tahanan yang melakukan perbuatan tindak pidana di dalam RUTAN terhadap sesama tahanan sudah sesuai bukti dengan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apakah dalam hal ini tahanan tersebut akan diadili ulang apakah cukup ditambah masa tahanannya atau masa hukumannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di Rutan Polri Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, maka permasalahan pokok pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama

¹¹ <http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/yKX83qZK-tahanan-titipan-tewas-delapan-penghuni-lapas-baleendah-diperiksa> diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 07:00 WIB

tahanan di RUTAN POLRI dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama tahanan di RUTAN POLRI?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama tahanan di RUTAN POLRI agar tidak terjadi lagi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama tahanan di RUTAN POLRI.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama tahanan di RUTAN POLRI.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh Penegak hukum dalam mengatasi perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama tahanan di RUTAN POLRI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di RUTAN POLRI serta menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang diteliti.
- b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melakukan tindak pidana di dalam RUTAN.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum sekaligus pembinaan terhadap tahanan di masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka

(*machtstaat*). Dalam Negara hukum kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum.¹²

Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga semua tindakan harus berdasarkan atas hukum.”

Artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :¹³

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.”

¹²Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Op.cit*, hlm.135.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

Berpijak pada pemahaman Prof. Mochtar bahwa peranan hukum bisa menjadi alat yang bersifat memaksa untuk perubahan yang lebih baik di masyarakat, sehingga siapapun pelaku pelanggaran terhadap peraturan yang ada bisa secara paksa untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Pelanggaran tersebut diatas dalam ilmu hukum termasuk ke dalam kajian hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila, dalam hal ini Pancasila merupakan dasar filosofis bagi Bangsa Indonesia. Baik dasar dalam bertingkah laku, dalam penegakan hukum maupun sebagai dasar bagi masyarakat Indonesia ditengah dizaman globalisasi saat ini. Pancasila dalam batang tubuhnya memiliki butir-butir yang menggambarkan serta menjadi landasan hidup bagi masyarakat Indonesia, sehingga menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto, ialah :¹⁴

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada kontes historis yang lebih luas, namun ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh megarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Pancasila sila ke 1 yakni “Ketuhanan yang Maha Esa” dan sila ke 2 yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, artinya perbaikan moral serta kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penegakan hukum (supremasi hukum), guna menciptakan rasa adil, aman, dan tertib bagi seluruh Bangsa Indonesia,

¹⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika, Bandung, 2005, hlm.161.

yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guna mewujudkannya dibutuhkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan rasa adil, aman, dan tertib bagi seluruh Bangsa Indonesia, yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan definisi tentang tindak pidana, yaitu sebagai berikut:¹⁵

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.”

Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana suatu perbuatan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, seperti tahanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam RUTAN.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.”

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam RUTAN.”

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 55.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹⁶

POLRI dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan instansi penegak hukum yang berada paling depan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa POLRI merupakan instansi yang memiliki kewenangan pertama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, dengan tugas mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.¹⁷

Wewenang melakukan penyelidikan meliputi proses penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan proses penyidikan dimaksudkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam bentuk penahanan.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

¹⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 173.

¹⁷ *Ibid*, hlm.178.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan tindak pidana padahal tahanan tersebut sedang menjalani hukumannya di RUTAN hal ini sudah diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana yang didakwa dengan menggunakan pasal yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sedangkan, jika di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang diterapkan adalah Pasal yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.¹⁸

Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, tahanan atau narapidana wajib mematuhi segala aturan yang diberlakukan di LAPAS atau RUTAN agar terlaksananya tertib kehidupan di LAPAS atau RUTAN. Apabila terdapat tahanan atau narapidana yang melanggar peraturan yang diberlakukan maka tahanan atau narapidana tersebut dijatuhi suatu hukuman yang disebut Hukuman Disiplin.

Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhi kepada tahanan atau narapidana yang melakukan pelanggaran dibagi menjadi tiga jenis:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi peringatan secara lisan maupun tertulis;
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi dimasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP; dan

¹⁸ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51af4a610def0/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-\(1\)-kuhp-\(gabungan-tindak-pidana\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51af4a610def0/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-(1)-kuhp-(gabungan-tindak-pidana)) diakses pada tanggal 5 April 2019 Pukul 19:30 WIB

3. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana atau Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan.

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki tujuan dalam menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dilihat dari suatu mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana sangat berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Tujuan dari pemidanaan antara lain terdapat dalam berbagai teori tentang pemidanaan, salah satunya yaitu Teori Absolut (Mutlak) atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*).

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁰

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.”

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 91.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 105.

hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong ke dalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.²¹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti.

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.34.

Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Lazimnya pada bagian ini memuat hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.²² Masalah yang akan diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di RUTAN POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di RUTAN POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, penelitian ini merupakan penelitian utama yakni menganalisis, meneliti dan mengkaji yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di RUTAN POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke empat Pasal 1 Ayat (3)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah.
- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara penelitian secara langsung di instansi atau lembaga yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di RUTAN POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di RUTAN POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan mencatat data-data dilapangan tentang penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di RUTAN POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dilakukan dengan cara:

- a. Studi Dokumen

Pengumpulan data dalam studi dokumen yaitu berupa buku, jurnal hukum, dan kamus hukum.

- b. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa wawancara dan alat perekam suara (*voice recorder*) yaitu untuk memperoleh

keterangan dan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di RUTAN POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung.

Jalan Kawaluyaan Indah II, Soekarno-Hatta No.4 Bandung

b. Studi Lapangan

Polres Subang

Jl. Mayjen Sutoyo No.29, Karanganyar, Kabupaten Subang.

Polres Bandung

Jl. Bhayangkara No.1, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten
Bandung.

Lapas Jelekong Baleendah

Jl. Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.